

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional hewan hidup, khususnya anjing sebagai hewan kesayangan, terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring berkembangnya layanan relokasi hewan, meningkatnya permintaan anjing ras, serta mobilitas masyarakat lintas negara. Aktivitas ini dapat memberikan manfaat ekonomi, namun di sisi lain meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan menular lintas wilayah yang dapat berdampak pada kesehatan hewan, manusia, dan stabilitas sistem biosekuriti nasional (Hulme, 2021).

Anjing merupakan salah satu media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang sangat berisiko. Penularan Rabies di Indonesia dapat disebabkan oleh anjing. Rabies adalah penyakit zoonosis dan infeksi virus akut yang menyerang system saraf pusat manusia dan mamalia dengan mortalitas 100%. Rabies disebut juga penyakit anjing gila yaitu penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus dari genus *Lyssavirus*. Oleh karena itu, pengawasan lalu lintas anjing melalui tindakan karantina menjadi langkah yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran rabies lintas wilayah dan lintas negara (Amanatin *et al.*, 2019).

Karantina hewan memiliki peran penting sebagai sistem pertahanan awal dalam mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya penyakit hewan menular strategis. Pelaksanaan karantina yang efektif sangat bergantung pada ketepatan tindakan karantina serta kelengkapan dokumen yang menyertai setiap kegiatan lalu lintas hewan. Ketidaktepatan prosedur karantina dapat meningkatkan risiko masuknya penyakit hewan dari luar negeri (Sari & Wibowo, 2020).

Dalam kegiatan ekspor dan impor anjing, alur persuratan dan kelengkapan dokumen karantina menjadi aspek yang sangat krusial karena pergerakan hewan lintas negara berpotensi membawa agen penyakit dari wilayah asal ke wilayah tujuan. Dokumen karantina berfungsi sebagai bukti legalitas, jaminan kesehatan hewan, serta alat pengawasan oleh otoritas veteriner negara asal dan negara tujuan. Ketidaksesuaian dokumen dapat menyebabkan penolakan ekspor, penahanan hewan, bahkan kerugian ekonomi bagi pengguna jasa (Nurhayati *et al.*, 2020).

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Banten memiliki peran penting dalam kegiatan ekspor anjing karena wilayah kerjanya mencakup Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai salah satu pintu utama pengeluaran hewan dari Indonesia. Tingginya volume lalu lintas hewan di wilayah ini menuntut sistem pelayanan karantina yang cepat, tepat, dan terstandarisasi sesuai dengan regulasi nasional dan persyaratan negara tujuan seperti Singapura yang menerapkan standar ketat terhadap pemasukan hewan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur ekspor anjing di wilayah kerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur ekspor anjing di wilayah kerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Karantina

Menurut UU No. 21 Tahun 2019, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencegah masuk dan atau keluar, serta tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK perlu dilakukan tindakan karantina terhadap media pembawa. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK (UU No. 21 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 18).

2.2 Tugas dan Fungsi Karantina

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia bertugas dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang karantina dengan menjalankan fungsi, diantaranya: (1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (4) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (5) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia, dan (6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia

2.3 Tindakan Karantina Hewan

Tugas pokok dan fungsi karantina mencakup beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat karantina dan telah diatur pada UU No. 21 tahun 2019. Pejabat karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Karantina dapat melakukan tindakan karantina yang dikenal dengan istilah 8P meliputi : (1) Pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif, kesesuaian dokumen, dan pemeriksaan kesehatan serta berbagai uji yang berkaitan dengan keamanan dan mutu; (2) Pengasingan dilakukan terhadap media pembawa dengan tujuan mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan

Karantina (OPTK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), atau Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) tertentu karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan atau kondisi khusus; (3) Pengamatan dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran atau di Instalasi Karantina yang ditetapkan selama waktu tertentu sesuai dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang berkaitan; (4) Perlakuan dilakukan untuk membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa yang diperlukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan dan pengamatan, Media Pembawa ternyata tertular atau diduga tertular HPHK atau HPIK atau tidak bebas atau diduga tidak bebas dari OPTK; (5) Penahanan dilakukan untuk mengamankan Media Pembawa di bawah pengawasan Pejabat Karantina yang diterapkan apabila setelah pemeriksaan dokumen persyaratan belum sepenuhnya dipenuhi atau Pemilik belum dapat menjamin pemenuhan dokumen persyaratan tersebut; (6) Penolakan dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut di Tempat Pemasukan tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas dari OPTK atau jenis yang dilarang pemasukannya, persyaratan tidak terpenuhi, setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari HPHK atau HPIK atau tidak dapat dibebaskan dari OPTK; (7) Pemusnahan dilakukan dengan metode seperti membakar, menghancurkan, mengubur, atau metode lain yang sesuai, untuk memastikan bahwa Media Pembawa tidak lagi dapat menjadi sumber penyebaran Hama dan Penyakit; (8) Pembebasan dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan untuk Pemasukan atau sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi untuk pengeluaran.

2.4 Ketentuan Eskpor Hewan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 mengatur bahwa kegiatan ekspor merupakan bagian dari sistem perdagangan luar negeri yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 Pasal 5 bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar legalitas pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional. Dalam pelaksanaan ekspor, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis komoditas yang diekspor. Persyaratan administratif meliputi perizinan ekspor dan dokumen kepabeanan, sedangkan persyaratan teknis mengacu pada ketentuan kementerian atau lembaga teknis terkait yang membidangi komoditas tersebut. Pemenuhan persyaratan ini bertujuan untuk menjamin bahwa barang ekspor memenuhi standar mutu, keamanan, serta ketertelusuran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 Pasal 32 Ayat 1 bahwa ekspor jenis hewan dan/atau produk hewan dapat dilakukan apabila termasuk dalam kategori; (a). barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kepabeanan; (b). barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; (c). barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan/atau (d). barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 Pasal 32 Ayat 2 bahwa ekspor jenis hewan dan/atau produk hewan termasuk dalam kategori; (a). barang hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; (b). barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; (c). barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau (d). barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, harus mendapat persetujuan ekspor dari direktur ekspor.